



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEDY GUNAWAN, Tempat / Tanggal Lahir Banjarmasin, 20 November 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Pekapuran B Rt.002 Kel. Pekapuran Laut, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2018 dibawah register perkara Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan perbaikan data di akta kelahiran anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama ASMAWATI pada tanggal 20 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 14/14/I/2011;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama HALDI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.6371-LT-04042013-0094;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari HALDI menjadi HALDY ABIZAR;
- Bahwa dengan ganti nama Anak Pemohon dari HALDI menjadi HALDY ABIZAR diharapkan anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama di Akta Kelahiran no.6371-LT-04042013-0094 dari semula HALDI menjadi HALDY ABIZAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama anak tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6371052011910004 tanggal 7 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Dedy Gunawan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6203034911920002 tanggal 19 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Asmawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. A3/355/23/IX/90 tanggal 21 September 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur, atas nama Dedy Gunawan dan Asmawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga dari Desa / Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Nomor : 6371052801130006 tanggal 28 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Kepala Keluarga Dedy Gunawan, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atas nama Haldi, diberi tanda bukti P-5;

Fotocopy surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD H. FACHIR:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 4 (empat) rumah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Asmawati;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-lai yang bernama Haldi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 dari Haldi menjadi Haldy Abizar;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, adalah karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, diharapkan anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarsin dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

2. Saksi AKHMAD GAZALI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak tahun 1998, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 4 (empat) rumah saja;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah 7 (tujuh) tahun menikah dengan isterinya yang bernama Asmawati;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Haldi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 dari Haldi menjadi Haldy Abizar;
- Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, adalah karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, diharapkan anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarsin dengan maksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, namun terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 dari Haldi menjadi Haldy Abizar"*;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan bukti P.5, serta keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi

Ahmad H. Fachir dan saksi Akhmad Gazali, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Asmawati dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Haldi, sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 dari Haldi menjadi Haldy Abizar, yang disebabkan karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, diharapkan anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi demi kepentingan anaknya tersebut menjadi lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Haldi menjadi Haldy Abizar tersebut, yang disebabkan karena anak Pemohon tersebut sakit-sakitan, diharapkan anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi demi kepentingan anaknya tersebut menjadi lebih baik di masa mendatang, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama di Akta Kelahiran No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 dari Haldi menjadi Haldy Abizar tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam ganti nama di Akta Kelahiran No.6371-LT-04042013-0094 tanggal 10 April 2013 dari HALDI menjadi HALDY ABIZAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum'at tanggal 6 April 2018 oleh kami:
Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri
Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jeanne
Soelistianingsih, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

TTD

TTD

Jeanne Soelistianingsih.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Meterai : Rp. 6.000,00
5. Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : Rp.181.000,00
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;